



P U T U S A N

NOMOR : 38/PID/2011/PT.PALU

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOCH. ARHAM BAKIR Alias ARHAM ;
Tempat lahir : Tolitoli ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. WR.Supratman No. 24 Kel. Baru Kec.
Baolan Kab. Tolitoli;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama RAHMUDDIN HAMMADONG, SH., pekerjaan: Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Lanoni No. 48 Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tertanggal 28 Desember 2010, Nomor: 24/09/ Pen.Pid/2010/PN. Tli.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28-10-2010 sampai dengan tanggal 17-11-2010;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18-11-2010 sampai dengan tanggal 27-12-2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20-12-2010 sampai dengan tanggal 08-01-2011 ;
4. Majelis Hakim PN. Tolitoli sejak tanggal 27-12-2011 sampai dengan tanggal 25-01-2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 26-01-2011 sampai dengan tanggal 26-03-2011;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 27-03-2011 sampai dengan tanggal 25-04-2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 21-04-2011 s/d tanggal 20-05-2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 21-5-2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 150/Pid/B/2010/PN. TLI tanggal 15 April 2011 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa, **MOCH. ARHAM BAKIR alias ARHAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “** ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam merah, No.Pol: DN 3872 DE, Dikembalikan kepada saksi RISNA YANTI M. TARATIB ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 28/T.Toli/EPL/12/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MOCH. ARHAM BAKIR Alias ARHAM**, pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan WR. Supratman No.24 kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri olitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam daftar urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat itu saksi
HARI

JOKO RAHARJO Mendapat informasi bahwa terdakwa MOCH.ARHAM BAKIR Alias ARHAM yang sebelumnya menjadi TO (target operasi) sekarang ini memiliki barang (shabu-shabu) kemudian sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama anggota unit Narkoba da meminta bantuan unit Resmob untuk melakukan penindakan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di jalan WR. Supratman No.24 Kel.Baru,Kec.Baolan,Kab.Tolitoli dan saat itu terdakwa sedang berada di rumah ,kemudian petugas menanyakan dimana motormu terdakwa bilang sudah dijual ,lalu ditanya lagi dimana motor yang baru kau pakai terdakwa menunjuk motor merk Honda warna Merah hitam dengan nomor polisi DN 3872 DE kemudian saksi Briptu Muh.Maulana menyuruh terdakwa untuk membawa motor tersebut kedalam rumah karena situasi gelap setelah itu petugas memanggil Kepala dusun dan masyarakat untuk ikut menyaksikan pemeriksaan sepeda motor karena dicurigai tempat penyimpanan narkoba kemudian meminta kepada anggota masyarakat yaitu saksi IMAM TAUFIK Alias ICANG untuk membuka jok motor dan setelah diperiksa tidak diketemukan narkoba kemudian anggota kepolisian memeriksa seluruh bagian sepeda motor dan ditemukan 1(satu) bungkus timah rokok warna kuning keemasan dengan plester yang tertempel di jok depan bagian bawah yang tertempel dengan lakban warna hitam saat itu terdakwa disuruh mengambil barang terdakwa tidak mau maka lalu petugas meminta kepada kepala lingkungan yaitu saksi Abd. Rahmansyah alias Pak Lela untuk mengambil bungkus tersebut setelah dibuka ternyata isinya adalah 1(satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah ditanya terdakwa, terdakwa bilang tidak tau selanjutnya diambil petugas dan disita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah memeriksa motor petugas memeriksa ruangan tamu namun tidak ditemukan , setelah tu dilanjutkan pemeriksaan kamar tidur terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus timah rokok warna silver

yang terletak diatas lemari pakaian yaitu tepatnya dibawah tumpukan buku-buku selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil bungkus tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening setelah membuka bungkus langsung dibuang oleh terdakwa dan mengatakan ini bukan barang milik saya.

- Kemudian petugas mengambil bungkus tersebut untuk disita dan dijadikan barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor polisi Polres Tolitoli untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya 2 (dua) paket yang diduga shabu-shabu tersebut dikirim ke Balai POM Palu untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Palu No. Sampel : 108/N/SL/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt,Msi , terhadap barang bukti berupa :

1	Bentuk sampel	:	Serbuk kristal warna putih Transparan ;
2	Nama sampel	:	Diduga shabu-shabu;
3	Warna sampel	:	Putih transparan;
4	Hasil pengujian	:	Metamfetamin ;
5	Kesimpulan	:	Serbuk kristal putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
--	--	--	---

- Bahwa berdasarkan keterangan sampel / barang bukti untuk pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi S.Ichsan,S.farm,Apt yaitu staf seksi pengujian produk teraupetik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen Balai POM di palu memberikan keterangan sampel / barang bukti nomor : 108/N/SL/X/2010 telah diterima sebanyak 0,0933 gram dan untuk pengujian sebanyak 0,0307 gram dipergunakan untuk keperluan pengujian sisa sampel sebanyak 0,0626 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2011 No. Reg. Perkara: PDM-17/TToli/EPL/03/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ARHAM BAKIR alias ARHAM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ARHAM BAKIR alias ARHAM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong masa tahanan yang telah terdakwa jalankan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabhu-sabhu yang terbungkus dalam plastik warna bening, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam merah, NoPol: DN 3872 DE, dikembalikan kepada pemiliknya: saksi RISNA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Banding Nomor : 08/02/Akta.Pid/2011/PN.Tli tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2011 ;

Memperhatikan, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 27 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 02 Mei 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli dijatuhkan pada tanggal 15 April 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 21 April 2011 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi serta alasan yang menjadi dasar

putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 15 April 2011 Nomor: 150/Pid/B/2010/PN. Tli harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 150/Pid/B/2010/PN. Tli tanggal 15 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal

22 JUNI 2011 oleh **BASUKI, SH** selaku Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH**
dan **I MADE SUJANA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan
Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 18 Mei 2011
Nomor : 38/PID/2011/ PT.PALU, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AGUS HERJONO, SH

BASUKI, SH

PANITERA PENGGANTI

I MADE SUJANA, SH

MARIATI, SH.



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)